

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan salah satu kejahatan yang diatur dalam tindak pidana khusus. *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children (Palermo Protocol)* tahun 2000 *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC)*, mendefinisikan perdagangan orang sebagai perekrutan, pengangkatan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan seseorang dengan ancaman, penggunaan kekerasan, atau bentuk-bentuk pemaksaan lainnya dengan tujuan mengeksploitasi. Dengan penekanan kepada 3 aspek utama yakni tindakan (*action*), cara (*means*), dan tujuan (*purpose*).¹ Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan kejahatan kemanusiaan serius dan mengancam harkat martabat seluruh manusia di era modern ini. Kejahatan ini tidak hanya sistematis dan terstruktur, namun juga dapat disebut dengan penyalahgunaan dan perbudakan modern yang mana hal ini mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan dan memanfaatkan penderitaan korban untuk mencapai keuntungan.²

International Labour Organization (ILO) mengestimasi setidaknya terdapat sekitar 27,6 juta orang terjerat kerja paksa termasuk perdagangan orang, dengan laba ekonomi sebesar 62 miliar dollar AS pada Asia Pasifik.³ Praktik perdagangan orang kini telah menjadi kejahatan terorganisir yang menjalar

¹A/RES/55/25, United Nations General Assembly, *United Nations Convention against Transnational Organized Crime; Annex II: The Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime*, 8 January 2001

² Safa Ega Arfika dan Andi Aina Ilmih, 2024, "Perdagangan Manusia Lintas Negara di Indonesia", jurnal politik, Sosial, Hukum dan Humaniora, Vol. 2, No. 4, 2024, hlm. 69.

³ International Labour Organization, "Annual Profits From Forced Labour Amount to US\$ 236 Billion, ILO Report Finds", <https://www.ilo.org/topics-and-sectors/forced-labour-modern-slavery-and-trafficking-persons>, pada tanggal 18 Maret Jam 18.30.

melintasi batas negara dengan melibatkan jaringan internasional guna memanfaatkan celah hukum.⁴

Kemampuan jaringan tersebut melintasi batas negara serta kemampuan untuk memanfaatkan kelemahan regulasi menempatkan tindak pidana ini sebagai tindak pidana transnasional yang terorganisir. Sebagai negara yang memiliki daerah perbatasan langsung dengan negara tetangga, membuat Indonesia tidak hanya sebagai negara asal korban (*source country*), namun juga sebagai negara transit (*transit country*) yang digunakan untuk menjadi tempat persinggahan sebelum menyalurkan korban dari satu negara ke negara lain, dan juga merupakan negara tujuan (*destination country*) bagi korban yang berasal dari negara lain.⁵

Sebagai upaya menanggulangi dan menunjukkan komitmen dalam memberantas permasalahan TPPO yang merupakan sebuah kejahatan transnasional terorganisir yang melibatkan lebih dari satu negara, Indonesia menetapkan kerangka hukum dengan meratifikasi protokol palermo melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime dan protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children instrument* pelengkap pada perdagangan orang melalui undang-undang Nomor 14 Tahun 2009. Komitmen kuat Indonesia juga diwujudkan dalam Undang-Undang khusus yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan diperkuat dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 jo.

⁴ International Labour Organization, 2008, *ILO Action Againsts Trafficking in Human Beings*, International Labour Organization, Geneva.

⁵ U.S. Department of State, "2024 Trafficking in Persons Report: Indonesia", https://www.state.gov/reports/2024-trafficking-in-persons-report/indonesia/#nav_primary-nav, dikunjungi pada tanggal 22 Desember 2025 Jam 18.00

Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak serta Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang diklasifikasikan sebagai delik formil, yang mana cukup dengan terpenuhinya unsur-unsur yang dirumuskan dari sebuah tindak pidana dan tidak harus menimbulkan akibat.

Sekalipun Indonesia sudah membentuk kerangka hukum tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai bentuk komitmen dalam pemberantasan TPPO, pada tahun 2024 KP2MI mencatat tidak kurang dari 1.500 laporan yang masuk dari tenaga kerja Indonesia di luar negeri, di mana sebanyak 24 laporan di antaranya terindikasi kuat sebagai kasus perdagangan orang, sementara 956 laporan lainnya menunjukkan ciri-ciri yang mengarah pada praktik perdagangan orang, seperti adanya proses rekrutmen yang tidak sah serta pemalsuan dokumen identitas maupun ketenagakerjaan. Selain itu berdasarkan data yang diperoleh dari Bareskrim Polri menunjukkan sepanjang tahun 2025, sebanyak 404 orang menjadi korban perdagangan manusia. Total tercatat 281 kasus TPPO di Indonesia hingga 15 Juli 2025.⁶ Hal ini mengindikasikan adanya hambatan serius dalam penegakan hukum terhadap kejahatan TPPO di Indonesia.⁷ Menurut UNODC (*United Nations Office on Drugs and Crime*) statistik resmi tidak mencerminkan total kejadian sebenarnya karena banyak korban tetap tersembunyi atau tidak terdata (*so-called dark numbers*),

⁶ CNN Indonesia, “Data Polri: 404 Orang Korban TPPO Sepanjang 2025, Mayoritas Perempuan”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250718143206-12-1252207/data-polri-404-orang-korban-tpo-sepanjang-2025-mayoritas-perempuan>, dikunjungi pada tanggal 16 Maret 2026, jam 13.35 WIB.

⁷ Kedutaan Besar dan Konsulat As di Indonesia, “2025 Laporan Perdagangan Manusia”, <https://id.usembassy.gov/id/2025-laporan-perdagangan-manusia/>, dikunjungi pada tanggal 22 Desember 2025, jam 18.45 WIB

sehingga angka resmi secara signifikan *underestimate* prevalensi perdagangan manusia di wilayah tertentu dan global.⁸

Intensitas kasus yang tinggi disertai banyaknya korban yang terlibat dalam tindak pidana perdagangan orang dilatarbelakangi oleh beberapa faktor antara lain: pertama, keadaan ekonomi korban yang berada pada garis kemiskinan membuat korban mudah termakan tipu daya pelaku yang menjanjikan kehidupan dan ekonomi yang layak, kedua, budaya konsumtif yang melekat pada masyarakat sehingga menghalalkan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhannya, ketiga, lapangan kerja tidak dapat menyerap tenaga kerja yang menyebabkan para pencari kerja mengambil jalan untuk mencoba peruntungan di luar negeri.

Kasus-kasus TPPO yang terjadi di wilayah hukum Polda Riau menunjukkan pola yang berkaitan dengan Selat Malaka sebagai jalur TPPO ke luar negeri. Modus operandi yang dominan terjadi adalah penempatan PMI non-prosedural ke Malaysia, di mana korban yang memiliki kondisi ekonomi tidak baik dijanjikan pekerjaan dengan gaji tinggi dan penawaran yang menarik yang mendorong korban untuk mencari peruntungan ekonomi di luar negeri, namun kenyataannya mengalami eksploitasi ekonomi, penahanan dokumen, pembatasan pergerakan, hingga kekerasan fisik dan psikologis. Data dari Pekerja Migran Indonesia Provinsi Riau menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2023, 133 korban TPPO telah berhasil diidentifikasi dan mendapat layanan perlindungan hukum.⁹ Pada Periode 2024-2025 total korban yang

⁸ Christofer Wahyu Lorenzo Kadju, "THE ISAFIS GAZETTE #2: Complex but Overlooked: Human Trafficking Phenomenon in East Nusa Tenggara as a Transnational Crime", <https://isafis.or.id/2024/06/01/the-isafis-gazette-2-complex-but-overlooked-human-trafficking-phenomenon-in-east-nusa-tenggara-as-a-transnational-crime/>; dikunjungi pada tanggal 23 Desember 2025 Jam 20.30 WIB

⁹ Tim Haluan Riau, "Sepanjang 2023, 133 Orang di Riau Jadi Korban TPPO" <https://Riau.harianhaluan.com/Riau/amp/1113253594/sepanjang-2023-133-orang-di-Riau-jadi-korban-tppo>, dikunjungi pada 30 Oktober 2025 pada pukul 03.50 WIB.

berhasil diselamatkan Polda Riau mencapai 184 orang,¹⁰ angka ini menunjukkan tingginya intensitas kejahatan TPPO di wilayah hukum Polda Riau.

Tingginya intensitas kasus TPPO pada jalur Riau disebabkan oleh kompleksitas yang tidak hanya melibatkan aspek yuridis, struktural, teknis, institusional hingga kultural. Kompleksitas penanggulangan TPPO, ditunjukkan dengan terungkapnya ratusan korban TPPO dan terus berulangnya kasus-kasus serupa mengindikasikan adanya kesenjangan antara kerangka hukum yang telah ada dengan implementasi di lapangan, berdasarkan laporan *Trafficking in Persons Report* Indonesia menempati kategori Tier 2, yang artinya pemerintah Indonesia tidak sepenuhnya memenuhi standar minimum untuk eliminasi perdagangan orang meskipun telah melakukan upaya signifikan untuk memenuhi standar tersebut,¹¹ kondisi ini menegaskan masih adanya persoalan yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum di wilayah hukum Polda Riau.

Penegakan hukum merupakan upaya untuk memulihkan atau mengembalikan nilai-nilai dalam masyarakat dan hukum yang berlaku, dalam Menurut teori yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief, dalam penegakan hukum pidana memiliki 2 (dua) tahap yaitu penegakan hukum pidana secara *in abstracto* dan *in concreto*. Penegakan hukum *in abstracto* merupakan tahap dimana badan legislatif membuat atau merumuskan undang-undang agar dapat dilanjutkan pada tahap *in concreto* yaitu pengimplementasian atau penerapan undang-undang yang dilakukan oleh penegak

¹⁰ Jabbar Ramdhani, “Komitmen Berantas TPPO, Polda Riau Selamatkan 184 Korban di 2024-2025”, <https://news.detik.com/melindungi-tuah-marwah/d-8018371/komitmen-berantas-tpo-polda-Riau-selamatkan-184-korban-di-2024-2025>, dikunjungi pada tanggal 23 Desember 2025 Jam 20.00 WIB

¹¹ U.S. Departmen of State., 2024, *op. cit.*, hlm. 5.

hukum.¹² Dalam penyelenggaraan penegakan hukum memerlukan aparat yang memiliki fungsi sendiri-sendiri seperti kepolisian, Advokat, jaksa, dan hakim.

Sebagai penegak hukum di wilayah hukum Riau, Kepolisian Daerah Riau memiliki kewenangan penuh dalam melakukan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di wilayah hukumnya. Kewenangan ini meliputi tahap penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, serta pengumpulan alat bukti terhadap pelaku TPPO, yang dilaksanakan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Implementasi kewenangan tersebut terlihat dari capaian Polda Riau dalam beberapa periode operasi penegakan hukum pada akhir 2024, Polda Riau berhasil mengungkap 16 kasus TPPO dengan 22 tersangka diamankan dan 41 korban berhasil diselamatkan,¹³ Kewenangan tersebut juga mencakup koordinasi dengan instansi terkait untuk menjamin kelancaran penegakan hukum dan pemenuhan hak korban selama proses penyidikan berjalan. Praktik penegakan hukum yang dilakukan oleh Polda Riau menunjukkan bahwa kepolisian daerah tidak hanya menjalankan fungsi represif, tetapi juga memastikan kepastian hukum melalui prosedur hukum acara pidana yang berlaku.

Selain penindakan, kewenangan Polda Riau dalam menangani TPPO juga mencakup langkah preventif dan preemtif melalui pengawasan wilayah rawan, kerja sama lintas sektor, serta kegiatan pencegahan yang bertujuan menekan terjadinya

¹² Mahendra, Fahri Issa, hariyo Sulistianoro, 2024, “Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang”, Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol. 8 No. 1, 2024.

¹³ PPID UTAMA, “Polda Riau Berhasil Ungkap 16 Kasus TPPO, Amankan 22 Tersangka dan selamatkan 41 korban”, <https://ppid.Riau.go.id/berita/18147/index.htm>, dikunjungi pada tanggal 23 Desember 2025 Jam 23.45 WIB

tindak pidana perdagangan orang di wilayah hukum Provinsi Riau. Kewenangan ini menegaskan posisi Polda Riau sebagai institusi penegak hukum yang tidak hanya bertugas menindak pelaku TPPO, tetapi juga menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat melalui pendekatan penegakan hukum yang terpadu dan berkelanjutan. Namun dalam praktiknya Polda Riau masih diwarnai oleh berbagai hambatan struktural, teknis, dan institusional. Hambatan utama penanggulangan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di jalur Riau terletak pada faktor geografis yang kompleks dan keterbatasan prasarana pengawasan, di mana luas wilayah laut dan banyaknya pulau serta jalur tidak resmi (jalur tikus) menyulitkan pemantauan dan pengawasan awal oleh aparat berwenang,¹⁴ terlebih dengan keterbatasan pos imigrasi, personel, dan sarana pendukung. Kondisi ini diperparah oleh pemanfaatan teknologi dan jaringan lintas negara oleh sindikat TPPO yang masih mencari celah hukum. Hambatan-hambatan ini membuat proses penegakan hukum memerlukan waktu lebih lama.

Di sisi lain kesadaran masyarakat Indonesia tentang tindak pidana orang masih sangat terbatas. Sebagian masyarakat yang menjadi korban dari tindak pidana perdagangan orang tidak sadar bahwa dirinya sendiri telah menjadi korban dari sebuah tindak pidana. Padahal, memahami proses dari perdagangan orang merupakan kunci penting dalam upaya pemberantasan dini tindak pidana perdagangan orang. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting karena memberikan gambaran yang komprehensif mengenai fenomena perdagangan orang. sekaligus menilai bagaimana Polda Riau melakukan penanggulangan terhadap kejahatan tindak pidana perdagangan orang. Urgensi penelitian ini juga didukung oleh fakta bahwa

¹⁴ PPID UTAMA, "Mhd Jahari Sitepu : Riau Rawan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan PMI Non Prosedural", <https://ppid.Riau.go.id/berita/10478/mhd-jahari-sitepu---Riau-rawan-tindak-pidana-perdagangan-orang-dan-pmi-non-prosedural?utm>, dikunjungi pada tanggal 23 Desember 2025 Jam 20.45 WIB

tindak pidana perdagangan orang merupakan kejahatan transnasional yang tidak hanya melibatkan satu instansi negara dalam upaya memberantasnya, namun juga menuntut kolaborasi dari berbagai instansi dan lapisan masyarakat.

Maka dengan penjelasan latar belakang di atas peneliti termotivasi untuk mengkaji dan meneliti secara mendalam masalah ini di dalam penelitian yang berjudul: **"PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (*HUMAN TRAFFICKING*) DI WILAYAH HUKUM POLDA RIAU"**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang di Wilayah Hukum Polda Riau?
2. Apa Saja Kendala Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang di Wilayah Hukum Polda Riau?
3. Bagaimana Upaya Kepolisian untuk Mengatasi Kendala Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang di Wilayah Hukum Polda Riau?

C. Tujuan Penelitian

Dilihat dari rumusan masalah di atas, penulisan skripsi ini bertujuan untuk:

1. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di wilayah hukum Polda Riau, serta mengkaji hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan penegakan hukum.



2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di wilayah hukum Polda Riau.
- b. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di wilayah hukum Polda Riau.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah dirumuskan di atas, maka diharapkan penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan penegakan hukum, serta dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan sumber informasi ilmiah bagi akademisi maupun peneliti selanjutnya yang melakukan penelitian dengan kajian serupa.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna dan menerbitkan manfaat dibidang pengetahuan dalam menghadapi tindak pidana perdagangan orang untuk kepentingan penelitian di masa yang akan datang terkhusus pada penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang di wilayah hukum Polda Riau.

E. Metode Penelitian

Penelitian pada hakikatnya mencari jawaban atas permasalahan yang menuntut jawaban yang benar, setidaknya mendekati kebenaran yang logis menurut pemahaman

manusia dan didukung oleh fakta dan data.¹⁵ Menurut pandangan Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Metode penelitian memiliki peranan penting dalam penulisan karya ilmiah karena menjadi pedoman dalam pelaksanaan analisis terhadap objek penelitian agar dilakukan secara sistematis dan sesuai dengan prosedur ilmiah yang benar, agar kesimpulan yang dihasilkan tidak hanya bersifat konsisten, tetapi juga memiliki dasar ilmiah yang kuat sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Metode Penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini antara lain:

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum pada dasarnya terbagi menjadi dua golongan yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris.¹⁶ Jenis penelitian dalam penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat, dengan menemukan fakta-fakta yang dijadikan sebagai data penelitian kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.¹⁷

Penelitian ini mengkaji peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang

¹⁵ Jamilah, 2021, *Metodologi Penelitian Bagi Mahasiswa*, Bintang Semesta Media, Yogyakarta, hlm, 3-4.

¹⁶ Wiwik Sri Widiary, 2024, *Metode Penelitian Hukum*, Publika Global Media, Yogyakarta, hlm 19

¹⁷ Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, 2020 "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Jurnal Gema Keadilan* 7, hlm 23-24

Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kedua undang-undang tersebut dijadikan sebagai landasan yuridis dalam mengkaji pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian dalam menegakkan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang. Fokus penelitian ini diarahkan pada tiga aspek utama, yaitu pertama, kesesuaian antara norma hukum yang terdapat dalam kedua undang-undang tersebut dengan pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di wilayah hukum Polda Riau; kedua, kendala-kendala yang dihadapi oleh Polda Riau dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di wilayah hukumnya; dan ketiga, upaya-upaya yang dilakukan oleh Polda Riau dalam mengatasi kendala-kendala tersebut guna mewujudkan penegakan hukum yang lebih efektif terhadap tindak pidana perdagangan orang.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bersifat pemaparan serta bertujuan untuk mendapatkan gambaran lengkap mengenai suatu keadaan hukum. Dalam penelitian ini, Peneliti akan mendeskripsikan mengenai pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di wilayah hukum Polda Riau. Penelitian ini juga akan memberikan penjabaran dan pemaparan terkait dengan kendala-kendala yang dihadapi kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di wilayah hukum Polda Riau, serta menganalisis upaya-upaya yang dilakukan kepolisian untuk mengatasi kendala tersebut guna mewujudkan penegakan hukum yang lebih efektif dan berorientasi pada perlindungan korban.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis dalam rangka penelitian ini adalah wilayah hukum Kepolisian Daerah (Polda) Riau. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Polda Riau memiliki objek kajian yang sesuai dan relevan dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis, yaitu mengenai pelaksanaan penegakan hukum, kendala yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut terkait tindak pidana perdagangan orang. Selain itu, lokasi ini juga dipilih karena adanya keterjangkauan akses bagi penulis untuk memperoleh data primer melalui wawancara dengan pihak kepolisian, serta data sekunder berupa dokumen dan berkas perkara yang diperlukan guna mendukung analisis dalam penelitian ini.

4. Jenis dan Sumber Data

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 jenis data yaitu:

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang didapatkan secara langsung dari narasumber. Pengumpulan data lapangan dilakukan dengan cara wawancara (*interview*) dengan masyarakat Pulau Rupat dan Panit 2 dari Unit 1 TPPO Subdit IV Direktorat Reserse Kriminal Umum (Direskrimum) Polda Riau mengenai masalah penegakan hukum, kendala, dan upaya yang dilakukan Polda Riau dalam penegakan hukum terkait tindak pidana perdagangan orang yang diteliti.

b. Data Sekunder

Pengumpulan data dalam studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari data yang berhubungan dengan objek penelitian. Data tersebut didapatkan dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, internet, jurnal, artikel hingga makalah. Data sekunder yang digunakan dalam penulisan ini seperti:

1) Bahan Hukum Primer

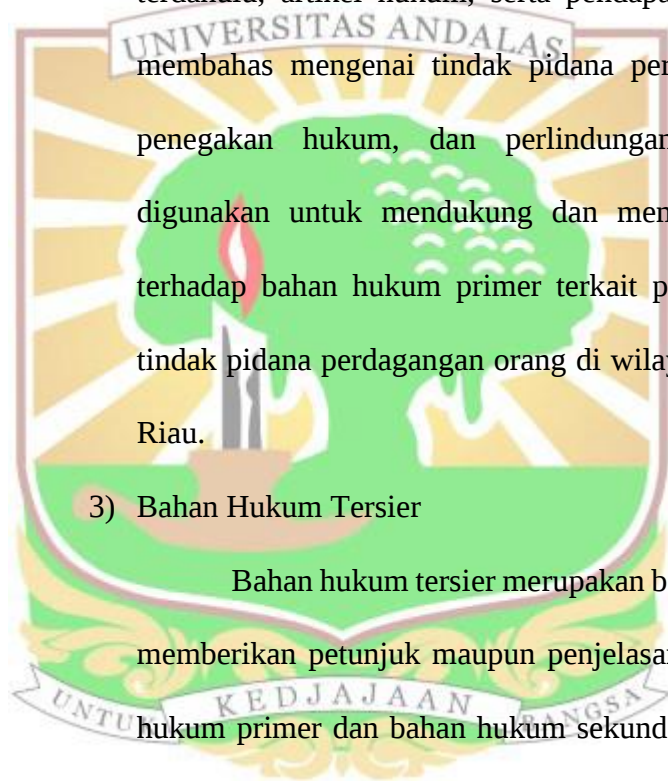
- 
- a) Undang-Undang No 1 Tahun 2023 (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru)
- b) Undang-Undang No. 20 Tahun 2025 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)
- c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- d) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Perdagangan Orang
- e) Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2021 tentang Gugus tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO
- f) Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Republik Indonesia.
- g) Putusan Pengadilan Nomor 67/Pid.Sus/20220/PN Dum
- h) Putusan Pengadilan Nomor 749/Pid.Sus/2023/PN Bls
- i) Putusan Pengadilan Nomor 960/Pid.Sus/2024/PN Pbr

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa buku-buku, tulisan-tulisan, dan karya ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan penulis berupa buku-buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, artikel hukum, serta pendapat para ahli yang membahas mengenai tindak pidana perdagangan orang, penegakan hukum, dan perlindungan korban, yang digunakan untuk mendukung dan memperkuat analisis terhadap bahan hukum primer terkait penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang di wilayah hukum Polda Riau.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan bahan-bahan lain yang bersifat menunjang. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier yang digunakan penulis berupa kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), serta artikel dan bahan dari internet yang relevan, yang digunakan untuk membantu memahami dan menjelaskan istilah-istilah hukum yang terdapat dalam penelitian mengenai penegakan hukum



tindak pidana perdagangan orang di wilayah hukum Polda Riau.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah:

a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan cara mengumpulkan, mempelajari dan menganalisis kaidah-kaidah dan peraturan-peraturan yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas dan mendukung penelitian yang akan dilaksanakan.

b. Wawancara

Wawancara (*interview*) diartikan menjadi metode pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab dengan beberapa pihak yang dapat memberikan data ataupun sumber yang dibutuhkan oleh penulis dan dikerjakan secara sistematis dan selaras dengan arah penelitian. Wawancara yang dilakukan merupakan tanya jawab secara tatap muka langsung dengan seorang narasumber yang selaku Panit 2 dari Unit 1 TPPO Subdit IV Ditreskrimum Polda Riau. Teknik yang digunakan dalam wawancara ini bersifat semi struktur, yang memiliki arti selain menggunakan pedoman wawancara dengan membuat daftar pertanyaan juga digunakan pertanyaan-pertanyaan kondisional terhadap narasumber yang akan diwawancara.

6. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data adalah proses mengelola data dengan cara yang terstruktur dan sistematis, sehingga dapat memudahkan peneliti dalam

melakukan analisis. Setelah peneliti berhasil mengumpulkan dan mengintegrasikan data yang diperlukan, Langkah selanjutnya adalah menyaring data secara sistematis melalui proses *editing*, proses ini diperlukan untuk merapikan, memilih, dan mengatur data sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian, sehingga dapat menyimpulkan temuan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan sesuai dengan kenyataan. Kemudian dilakukan proses *coding* dengan mengklasifikasikan data menurut kriteria yang telah ditetapkan dengan tujuan untuk memudahkan analisis data yang dilakukan. Melalui tahapan pengolahan data tersebut, diharapkan data yang diperoleh dapat dianalisis secara mendalam dan komprehensif sehingga mampu menjawab rumusan masalah serta mencapai tujuan penelitian secara optimal.

7. Teknik Analisis Data

Teknis analisis data adalah proses penyerdehanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami. Setelah data lengkap dan terkumpul maka peneliti akan menganalisa data yang telah diperoleh secara primer maupun sekunder dari proses wawancara. Selanjutnya, akan dilakukan analisis mendalam sehingga mendapatkan kesimpulan hasil dari penelitian. Hasil tersebut dimuat dengan fakta-fakta lapangan dalam bentuk kalimat. Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini digunakan metode analisis secara kualitatif yaitu penjabaran terhadap data yang telah dikumpulkan, namun tidak memakai angka-angka tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pendapat pakar dan peneliti sendiri. Pada saat kesimpulan digunakan metode berpikir deduktif yakni menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum kepada suatu hal yang bersifat khusus.

Maka dari itu, gambaran yang akurat dari permasalahan tersebut akan didapatkan, dan selanjutnya kesimpulan dapat ditemukan pada penelitian ini.

